

PERUBAHAN KEDUA – KEPUTUSAN – STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
2025

Kptskpuksb No 55 Tahun 2025, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT..

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU Nomor 1153/SDM.01/01/2021; Kpt Sekjen KPU Nomor 1862 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU Nomor 114 Tahun 2022;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 29 Oktober 2025.

- lamp.: 1 hlm